



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lorong Kepiting, Lumba Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna,

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I",

Pemohon II umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Lorong Kepiting, Lumba Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna,

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA Rh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung pemohon II bernama Bapak kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dengan mas kawin berupa 15 boka Muna atau nilai uang saat itu sekitar uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 16 tahun;
 2. Anak 2, umur 11 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, karena petugas yang mencatat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kec. Katobu;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon atas nama almarhum ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sampai petugas tersebut meninggal dunia, sementara pemohon dan termohon tidak lagi menginjak lanjuti surat-surat pernikahan saat itu.
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk mengurus Akta Nikah demi kebsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1996 yang lalu, apalagi kedua anak Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat-surat keabsahan pernikahan tersebut untuk kepentingan melanjutkan pendidikan.
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 1996 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 82 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kampo Balano, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna ;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I sebagai menantu saksi sedangkan Pemohon II adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada 1996 ;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon sendiri, pada saat menikah dengan Pemon II, Pemohon I berstatus sudah beristri, dan berusia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan ;

- Bahwa pernikahan mereka dilakukan menurut Islam, dengan wali nikah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dengan mahar 15 Boka Muna dengan nilai uang sebesar Rp. 3600.000,-
- Bahwa meskipun menikah Pemohon I dan Pemohon II, tidak dicatat oleh petugas yang berwenang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka ;
- Bahwa para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan mereka, sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, sehingga mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha ;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan La Ode Abd. Kudus, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I sebagai sepupu dua kali saksi, sedangkan Pemohon II adalah saksi kenal sebagai istri Pemohon I tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tanggal 11 Januari 1996 ;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga, pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus sudah beristri, dan berusia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dilakukan menurut Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Saksi 2, dengan mahar 15 Boka Muna dengan nilai uang sebesar Rp. 3600.000,-
- Bahwa meskipun pernikah Pemohon I dan Pemohon II, tidak dicatat oleh petugas yang berwenang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan tidak selama pernikahan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan mereka, sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, sehingga mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha ;

3. Nama Saksi 3, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Lorong Kepiting, Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna ;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, tetapi saksi kenal Pemohon I karena sejak tahun 1983, Pemohon I tinggal di rumah saksi di Makassar sampai tahun 1983, kemudian Pemohon I pergi ke Malaysia, dan pada tahun 1995 kembali lagi ke Raha dan bertemu lagi dengan saksi di Raha, dan pada tahun 1996 Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan sejak saat itulah saksi kenal dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di rumah Keluarga, di Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada 1996, yang dinikahkan oleh Almarhun, dan saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus sebagai jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan ;

- Bahwa pernikahan mereka dilakukan menurut Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi sendiri, dengan mahar 15 Boka Muna dengan nilai uang sebesar Rp. 3600.000,-
- Bahwa meskipun menikah Pemohon I dan Pemohon II, tidak dicatat oleh petugas yang berwenang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka ;
- Bahwa para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan mereka, sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, sehingga mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha ;

4. Nama Saksi 4, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Pemda Kab. Muna, bertempat tinggal di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II adalah sepupu dua kali saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di rumah Keluarga, di Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tanggal 11 Januari 1996, yang dinikahkan oleh Almarhun, dan saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum pernah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan ;

- Bahwa pernikahan mereka dilakukan menurut Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, namun pada saat itu tidak ada Petugas dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa meskipun menikah Pemohon I dan Pemohon II, tidak dicatat oleh petugas yang berwenang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka ;
- Bahwa para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan mereka, sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, sehingga mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keempat orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, membantah keterangan saksi Pertama dan saksi Kedua, dengan menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum pernah menikah dengan perempuan lain, adapun informasi yang disampaikan oleh Pemohon I pada saat itu, sesungguhnya Pemohon I hanya berkelakar, karena teman-teman Pemohon I yang berada di Raha pada saat itu sudah pada menikah semuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan, dengan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta nikah demi keabsahan pernikahan pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 11 Januari 1995 dalam Wilayah Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mas kawin berupa 15 Boka Muna atau senilai Rp. 360.000,-, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh petugas yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 4 orang saksi, saksi mana telah memberikan keterangan di bawa sumpah di hadapan Majelis Hakim, yang pada pokoknya keterangan keempat orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada 11 Januari 1996 M. dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Wali nikah bernama Bapak kandung Pemohon II dengan maskawin 15 boka Muna atau senilai uang saat itu sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut Syari'at Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan telah melakukan hubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1, Anak 1, umur 16 tahun ;
 2. Anak 2, umur 11 tahun;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan kejelasan status hukum pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1996 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katobu, kabupaten Muna, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

المصالح جلب على مقدم المفسد درأ

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1996, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH dan Hasnawati, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Wa Ode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, MH
Hakim-Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH
Panitera Pengganti

Hasnawati, S.HI.

Drs. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)